



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan
2. Tempat lahir : Bagan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hj. Badiah Kampung Nusa Indah Kelurahan

Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Nugraha, S.H., Sugianto, S.H. dan Nanda Rizky Rilandi, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners beralamat di Jl. Kampung Baru, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register Nomor 239/P.SK/2021/PN Rhl;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone biasa merk nokia warna hitam.
  - Uang sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 27 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 41 lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor Polisi BM 61162.
  - 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna silver.
  - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman pocari sweat.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever.

Dipergunakan dalam perkara M.Syahrizal Alias Rizal Bin Erwin Siregar.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua dan ketiga;
2. Menyatakan terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan dikeluarkan dari rumah tahanan;
4. Menyatakan terdakwa m M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan dikembalikan kepada kedudukannya semula, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan bersama-sama dengan saksi M. Syahrizal (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 01.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Hj. Badiyah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. Syahrizal sering menjual narkotika jenis sabu dan sedang berada Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi daerah Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra bertemu dengan saksi M. Syahrizal serta langsung mengamankan saksi M. Syahrizal.
- Setelah diamankan kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung melakukan pengeledahan terhadap diri saksi M. Syahrizal dan ditemukan 1 (satu) buah handphone milik saksi M. Syahrizal dan setelah dibuka terdapat pesan/ percakapan bahwa ada seseorang yang ingin memesan narkotika jenis sabu kepada saksi M. Syahrizal dan orang yang disuruh mengantar narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa. Kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra mengintogerasi saksi M. Syahrizal, selanjutnya saksi M. Syahrizal mengatakan bahwa dirinya sering tinggal dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Saudari Rita Anggraini (DPO) yang beralamat di Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa bekerja kepada saksi M. Syahrizal sebagai orang yang mengatarkan narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan pengakuan dari saksi M. Syahrizal selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang berada di sebuah kebun sawit yang beralamat di Jalan Hj. Badiah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu. selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra melakukan integorasi terhadap terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya pernah disuruh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi M. Syahrizal untuk datang ke rumah saudari Rita Anggraini (DPO) untuk bertemu dengan saksi M. Syahrizal guna mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli serta terdakwa mendapat upah dari saksi M. Syahrizal.

- Selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra bersama-sama dengan saksi M. Syahrizal dan terdakwa dengan didampingi oleh saksi L. Ashari yang merupakan Ketua RT setempat langsung mendatangi rumah Saudari Rita Anggraini (DPO), sesampainya disana kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra dengan didampingi oleh saksi L. Ashari langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) yang disimpan oleh saksi M. Syahrizal di lemari pakaian di kamar saudari Rita Anggraini.

- Bahwa saksi M. Syahrizal bersama-sama dengan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Sdri. Sri Maharani menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yakni berat bersih 18,96 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:  
1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0546/2021/NNF.

B. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0546/2021/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa saksi terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan bersama-sama dengan saksi M. Syahrizal (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 01.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Hj. Badiah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. Syahrizal sering menjual narkotika jenis sabu dan sedang berada Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi daerah Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra bertemu dengan saksi M. Syahrizal serta langsung mengamankan saksi M. Syahrizal.
- Setelah diamankan kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung melakukan pengeledahan terhadap diri saksi M. Syahrizal dan ditemukan 1 (satu) buah handphone milik saksi M. Syahrizal dan setelah dibuka terdapat pesan/ percakapan bahwa ada seseorang yang ingin memesan narkotika jenis sabu kepada saksi M. Syahrizal dan orang yang disuruh

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa. Kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra mengintogerasi saksi M. Syahrizal, selanjutnya saksi M. Syahrizal mengatakan bahwa dirinya sering tinggal dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Saudari Rita Anggraini (DPO) yang beralamat di Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa bekerja kepada saksi M. Syahrizal sebagai orang yang mengatarkan narkoba jenis sabu.

- Berdasarkan pengakuan dari saksi M. Syahrizal selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang berada di sebuah kebun sawit yang beralamat di Jalan Hj. Badiah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu. selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra melakukan integorasi terhadap terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya pernah disuruh oleh saksi M. Syahrizal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan mendapat upah dari saksi M. Syahrizal serta terdakwa bertemu dengan saksi M. Syahrizal di rumah saudara Rita Anggraini (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sehingga berada di dalam penguasaan terdakwa.

- Selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra bersama-sama dengan saksi M. Syahrizal dan terdakwa dengan didampingi oleh saksi L. Ashari yang merupakan Ketua RT setempat langsung mendatangi rumah Saudari Rita Anggraini (DPO), sesampainya disana kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra dengan didampingi oleh saksi L. Ashari langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) yang disimpan oleh saksi M. Syahrizal di lemari pakaian di dalam kamar saudara Rita Anggraini (DPO).

- Bahwa saksi M. Syahrizal bersama-sama dengan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Sdri. Sri Maharani menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yakni berat bersih 18,96 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:  
1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0546/2021/NNF.

B. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0546/2021/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Hj. Badiah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dan selanjutnya terdakwa membakar narkoba jenis sabu yang terdapat di

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pirez dengan menggunakan mancis dan menghisap asap narkotika jenis sabu melalui pipet dan dilakukan secara berulang-ulang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengkomsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ML diberi nomor barang bukti 0548/2021/NNF

B. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0548/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Saksi M. Syahrizal Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aseng Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan M. Syahrizal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Dedi Nofendra dan Julius Saputra;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Simpang Riset, daerah Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 kami mendapatkan informasi bahwa M. Syahrizal yang merupakan target operasi sebagai pengedar sabu-sabu sedang berada di kebun sawit yang letaknya di Jalan Hj. Badiyah, Kampit, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil. Kemudian Saksi bersama rekan saksi yaitu Dedi Nofendra dan Julius Saputra langsung menuju ke lokasi tersebut, namun kami kembali mendapat informasi bahwa M. Syahrizal telah pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink dengan nomor polisi BM 6116 ke arah Jalan lintas Bagan Batu dan kemudian diketahui posisi M. Syahrizal berada di depan mesin ATM BRI Simpang Riset kemudian kami pun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap M. Syahrizal, namun pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sewaktu diinterogasi M. Syahrizal mengatakan bahwa dirinya ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di kamar milik pacarnya yang bernama Rita Anggraini beralamat di Simpang Riset, Bagan Batu. Kemudian kami membawa M. Syahrizal masuk ke dalam mobil dan dilakukan pemeriksaan terhadap percakapan di handphone milik M. Syahrizal dan didapati ada pelanggan yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dan percakapan M. Syahrizal meminta pekerjaan (yang mengarah kepada jualan sabu);
- Bahwa dari hasil interogasi M. Syahrizal mengakui pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Dendi (DPO) lalu yang bertugas mengantarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa atas informasi yang kami dapatkan dari M. Syahrizal bahwa Terdakwa berada di kebun sawit yang terletak di Jalan Hj. Badiyah, Kampit, Kec. Bagan Sinembah, lalu Saksi bersama rekan saksi langsung menuju alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut diamankan alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan M. Syahrizal;
- Bahwa setelah itu kami pergi ke rumah M. Syahrizal yang beralamat di Kampung Nusa Indah, Kampit, Kel. Bagan Batu Kota, Kec.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagan Sinembah, dan melakukan pengeledahan disana dengan didampingi Kadus El Ashari namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, kemudian M. Syahrizal mengatakan bahwa di rumah pacarnya yang bernama Rita Anggriani, M. Syahrizal ada menyimpan sabu-sabu narkoba jenis sabu-sabu kemudian kami menuju rumah tersebut sekitar pukul 03.00 WIB kemudian kami dipersilahkan masuk oleh kedua orang tua Rita Anggraini yang pada saat itu tidak ada di rumah, dan pada saat kami melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang letaknya  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari rumah M. Syahrizal serta disaksikan oleh Kadus El Ashari di kamar Rita Anggraini ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan uang Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari pakaian Rita Anggraini, kemudian Terdakwa dan M. Syahrizal beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir guna lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu M. Syahrizal mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya namun M. Syahrizal mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya tidak segitu banyak hanya 1 (satu) gram;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan M. Syahrizal adalah Terdakwa sebagai orang yang bertugas mengantar narkoba jenis sabu-sabu apabila ada yang memesan dari M. Syahrizal;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan selain narkoba jenis sabu-sabu adalah dari M. Syahrizal berupa handphone Nokia warna hitam, handphone Android OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi BM 6116, sedangkan dari Terdakwa berupa handphone Nokia biasa warna silver dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Nofendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik semuanya benar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan M. Syahrizal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Aseng Nainggolan dan Julius Saputra;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Simpang Riset, daerah Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 kami mendapatkan informasi bahwa M. Syahrizal yang merupakan target operasi sebagai pengedar sabu-sabu sedang berada di kebun sawit yang letaknya di Jalan Hj. Badiah, Kampit, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil. Kemudian Saksi bersama rekan saksi yaitu Aseng Nainggolan dan Julius Saputra langsung menuju ke lokasi tersebut, namun kami kembali mendapat informasi bahwa M. Syahrizal telah pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink dengan nomor polisi BM 6116 ke arah Jalan lintas Bagan Batu dan kemudian diketahui posisi M. Syahrizal berada di depan mesin ATM BRI Simpang Riset kemudian kami pun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap M. Syahrizal, namun pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sewaktu diinterogasi M. Syahrizal mengatakan bahwa dirinya ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di kamar milik pacarnya yang bernama Rita Anggraini beralamat di Simpang Riset, Bagan Batu. Kemudian kami membawa M. Syahrizal masuk ke dalam mobil dan dilakukan pemeriksaan terhadap percakapan di handphone milik M. Syahrizal dan didapati ada pelanggan yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dan percakapan M. Syahrizal meminta pekerjaan (yang mengarah kepada jualan sabu);
- Bahwa dari hasil interogasi M. Syahrizal mengakui pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Dendi (DPO) lalu yang bertugas mengantarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa atas informasi yang kami dapatkan dari M. Syahrizal bahwa Terdakwa berada di kebun sawit yang terletak di Jalan Hj. Badiah, Kampit, Kec. Bagan Sinembah, lalu Saksi bersama rekan saksi langsung menuju alamat tersebut dan melakukan penangkapan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut diamankan alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan M. Syahrizal;

- Bahwa setelah itu kami pergi ke rumah M. Syahrizal yang beralamat di Kampung Nusa Indah, Kampit, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, dan melakukan penggeledahan disana dengan didampingi Kadus El Ashari namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, kemudian M. Syahrizal mengatakan bahwa di rumah pacarnya yang bernama Rita Anggriani, M. Syahrizal ada menyimpan sabu-sabu narkoba jenis sabu-sabu kemudian kami menuju rumah tersebut sekitar pukul 03.00 WIB kemudian kami dipersilahkan masuk oleh kedua orang tua Rita Anggraini yang pada saat itu tidak ada di rumah, dan pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang letaknya  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari rumah M. Syahrizal serta disaksikan oleh Kadus El Ashari di kamar Rita Anggraini ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan uang Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari pakaian Rita Anggraini, kemudian Terdakwa dan M. Syahrizal beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir guna lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu M. Syahrizal mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya namun M. Syahrizal mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya tidak segitu banyak hanya 1 (satu) gram;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan M. Syahrizal adalah Terdakwa sebagai orang yang bertugas mengantar narkoba jenis sabu-sabu apabila ada yang memesan dari M. Syahrizal;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan selain narkoba jenis sabu-sabu adalah dari M. Syahrizal berupa handphone Nokia warna hitam, handphone Android OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi BM 6116, sedangkan dari Terdakwa berupa handphone Nokia biasa warna silver dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl





3. Saksi L. Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa dan M. Syahrizal;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis sekitar jam 02.40 WIB di rumah M. Syahrizal yang berada di Kampit, Kec. Bagan Sinembah dan di rumah Rita Anggraini yang merupakan pacarnya M. Syahrizal di Simpang Riset, Kec. Bagan Sinembah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui karena pihak kepolisian berjumlah 4 (empat) orang pada saat itu datang ke rumah saksi menyerahkan surat tugas dan memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan karena saksi merupakan kadus (kepala dusun);
- Bahwa sewaktu pihak kepolisian datang ke rumah saksi penggeledahan belum dilakukan;
- Bahwa pada saat itu yang berada di dalam rumah M. Syahrizal ada orang tua dan adik M. Syahrizal dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa. Oleh karena itu Saksi bersama pihak kepolisian langsung menuju ke rumah pacar M. Syahrizal yang bernama Rita Anggraini;
- Bahwa jarak antara rumah M. Syahrizal dengan rumah Rita Anggraini sejauh  $\pm 500$  (lima ratus) meter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Rita Anggraini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa dan M. Syahrizal akan tetapi Terdakwa dan M. Syahrizal tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya, Terdakwa dan M. Syahrizal mengatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Rita Anggraini tidak berada di rumah;
- Bahwa yang berada di rumah adalah orang tua Rita Anggraini;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di kamar milik Rita Anggraini yang berada di rak baju;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan di kamar milik Rita Anggraini tidak ada orang yang berada di dalam kamar tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi penerangan kamar tersebut cukup terang dengan penerangan lampu neon;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang masuk duluan ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui M. Syahrizal dan Rita Anggraini berpacaran baru 6 (enam) bulan lalu karena Saksi melihat M. Syahrizal dan Rita Anggraini berboncengan;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat ditemukan barang bukti tersebut di dalam lemari milik Rita Anggraini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa pada waktu mau penggeledahan saat ada yang berbincang, sebagian polisi ada yang masuk duluan ke dalam rumah dan barang bukti ditemukan baru Saksi L. Ashari dipanggil;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi M.Syahrizal Alias Rizal Bin Erwin Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa sebagian keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut tidak benar, Saksi mau menandatangani karena dipaksa dan dipukul oleh penyidik;

- Bahwa yang melihat pada saat Saksi dipukul adalah Terdakwa M. Azman;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pada jam 02.00 WIB, Saksi ditangkap pada saat sedang berada di ATM kemudian Saksi diajak pihak kepolisian ke kebun sawit dan Terdakwa ada disana;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah Bong (alat hisap sabu-sabu) yang terletak di dalam tas Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan ke rumah Saksi namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi dibawa ke rumah Rita Anggraini karena Saksi pernah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Rita Anggraini tersebut;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Rita Anggraini sekitar 1 km (satu kilometer);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Rita Anggraini adalah 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kamar Rita Anggraini;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik siapa dan uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Rita Anggraini hasil dari jual motor yang akan digunakan untuk tambah modal jualan online;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Rita Anggraini adalah berpacaran dan Terdakwa berpacaran dengan Rita Anggraini sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Rita Anggraini tidak mengetahui bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Rita Anggraini bukan pemakai;
- Bahwa sebagai pacarnya Rita Anggraini, Saksi pernah masuk ke kamarnya dan Saksi tidak tahu dimanakah Rita Anggraini saat ini;
- Bahwa 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever adalah milik Saksi yang Saksi simpan di lemari pakaian milik Rita Anggraini;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa M. Azman adalah berteman, Saksi dengan Terdakwa sudah berteman sejak kecil dan kami sering menggunakan narkoba bersama-sama;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan ada sekitar 5 (lima) kali kami beli patungan, Saksi juga pernah beri Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa kami membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari teman yang bernama Ucok di Suka Tani;
- Bahwa terakhir kalinya kami membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari Ucok 1 (satu) hari sebelum ditangkap. Saksi dan Terdakwa membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada point 9 (sembilan) di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tentang kronologi Saksi yang menyuruh Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli itu tidak benar;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada chat di whatsapp dari Baginda Hasibuan yang mengatakan “belikan aku 50 (lima puluh)”. Baginda Hasibuan chat ngajak ck (patungan) untuk dipakai bersama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada dites urine dan hasilnya positif; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa sebagian keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik tersebut tidak benar, Terdakwa mau menandatangani karena dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Syahrizal;
- Bahwa Terdakwa dan M. Syahrizal ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 02.00 WIB M. Syahrizal ditangkap pada saat sedang berada di ATM sedangkan Terdakwa ditangkap di kebun sawit;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah Bong (alat hisap sabu-sabu);
- Bahwa bong atau alat hisap sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan M. Syahrizal;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa ada bertemu dengan M. Syahrizal di kebun sawit tempat nongkrong, dan siang sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa nyabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan M. Syahrizal adalah berteman;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa M. Syahrizal sering menginap di rumah Rita Anggraini dan Terdakwa pernah disuruh oleh M. Syahrizal untuk membeli sarapan dan mengantarkannya ke rumah Rita Anggraini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Rita Anggraini tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Baginda Hasibuan dan pernah patungan (ck) dengannya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sudah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah saksi terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Syahrizal;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi;
- Bahwa alamat rumah Saksi berada di Simpang Riset Kab. Rohil Prov. Riau;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat sebelum penggeledahan adalah Saksi, istri saksi dan cucu saksi;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya namun yang Saksi ingat pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan tersebut jam 3 (tiga) pagi;
- Bahwa pihak kepolisian yang datang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang dan pihak kepolisian tersebut datang ke rumah saksi bersama Pak Kadus;
- Bahwa orang yang Saksi kenali pada saat itu hanya Pak Kadus, Terdakwa dan M. Syahrizal;
- Bahwa pada saat sampai di rumah pihak kepolisian mengetuk pintu rumah saksi dan Saksi langsung membuka pintu diketuk ketiga, kemudian pihak kepolisian langsung bertanya kepada saksi "kenal orang ini?" (pihak kepolisian menunjuk M. Syahrizal) kemudian Saksi menjawab "kenal, pacar anak saya";
- Bahwa untuk masuk ke rumah saksi bisa dari pintu depan atau pintu samping;
- Bahwa semua pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dari pintu samping dan pada saat itu pintu depan dalam kondisi terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pihak kepolisian masuk ke kamar Rita, namun pada saat itu ada suara orang berteriak di kamar anak saksi Rita dan mengatakan "ini barang siapa" baru Saksi tahu ada yang masuk ke dalam kamar, dan Saksi tidak tahu siapa yang berteriak, karena pada saat itu anak saksi Rita pun tidak ada di rumah sudah pergi dari jam 8;
- Bahwa Saksi langsung datang ke kamar dan Saksi melihat di dalam kamar ada 2 (dua) orang tapi bukan Terdakwa dan M. Syahrizal karena pada saat itu Terdakwa dan M. Syahrizal di luar kamar;
- Bahwa setelah mendapatkan bungkusan dan diperlihatkan kepada Saksi dengan digenggam lalu 2 (dua) orang pihak kepolisian keluar dari kamar dan memanggil Terdakwa dan M. Syahrizal. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan M. Syahrizal "ini punya siapa" namun Terdakwa dan M. Syahrizal menjawab tidak tahu;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi bungkusannya yang digenggam oleh pihak kepolisian tersebut karena pihak kepolisian tidak memberi tahu terkait barang bukti berupa bungkusannya yang ditemukan di kamar Rita;
  - Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa bungkusannya Pak Kadus masih di ruang tengah bersama saksi;
  - Bahwa kamar Rita berada di depan, dan jarak antara kamar Rita dengan Saksi, Kadus, dan pihak kepolisian berdiri bercerita sekitar 4 (empat) langkah;
  - Bahwa pada saat itu kamar Rita dalam kondisi tidak terkunci;
  - Bahwa pada saat jam 09.00 WIB Saksi ada masuk ke dalam kamar tersebut dan membuka laci, pada saat itu Saksi melihat ada uang kemudian Saksi menghitungnya Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang pertama kali ditemukan oleh pihak kepolisian adalah bungkusannya yang digenggam namun Saksi tidak tahu dimana ditemukannya barang bukti tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian setelah itu adalah uang sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan di laci lemari kamar anak saksi Rita;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut ditemukan di tempat yang sama dengan barang bukti bungkusannya;
  - Bahwa yang menyimpan uang sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah anak saksi Rita dan uang tersebut merupakan uang hasil gadai sepeda motor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada saat penggeledahan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan M. Syahrizal sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama hubungan M. Syahrizal Alias Rizal Bin Erwin Siregar dengan Rita, yang Saksi tahu mereka ada kerjasama jualan rambutan dan cempedak;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi mengantarkan rambutan dan cempedak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Rita saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangan-keterangan yang diberikannya di Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisasi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Robi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu di Polres Rokan Hilir dan pangkat saksi adalah Briпка;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu sudah 3 (tiga) tahun dan Saksi sudah bertugas di Polres Rokan Hilir selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi yang langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa cara Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tanya jawab penyidik terhadap Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Afrizal, SH dari Kantor Hukum Sartono, lalu dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa yang Saksi catatkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah apa yang dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa Penyidik dan Saksi tidak ada membentak atau melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa ada diberi waktu untuk membaca selain itu diterangkan oleh penyidik dan pada saat diterangkan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa juga ada bertanya apakah Berita Acara Pemeriksaan sudah benar atau belum;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dan M. Azman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa yang lebih dulu diperiksa pada saat itu adalah Terdakwa Syahrizal baru kemudian M. Azman;
- Bahwa pada saat itu M Azman membenarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan Terdakwa, Saksi ada melakukan pengambilan video;
- Bahwa Saksi memperlihatkan video tersebut di persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa M. Azman disuruh oleh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang;
- Bahwa M. Azman disuruh sudah 2 (dua) kali dan upah yang didapat oleh M. Azman yang pertama Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang kedua kalinya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan M. Azman, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Rita Anggraini; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan ada keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh M. Azman dan sewaktu diperiksa tidak ada didampingi Penasihat Hukum; Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 32/10278/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang didalamnya diduga terdapat narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 18,96 (delapan belas koma sembilan puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna hitam;
4. Uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 27 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 41 lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 61162;
6. 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna silver;
7. 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman pocari sweat;
8. 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi M. Syahrizal diamankan oleh pihak kepolisian di depan mesin ATM BRI Simpang Riset, namun pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian belum menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kebun sawit yang terletak di Jalan Hj. Badiah, Kampit, Kec. Bagan Sinembah dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan Saksi M. Syahrizal;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian pergi ke rumah Saksi M. Syahrizal yang beralamat di Kampung Nusa Indah, Kampit, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, dan melakukan penggeledahan disana dengan didampingi Kadus L. Ashari namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi M. Syahrizal mengatakan bahwa di rumah pacarnya yang bernama Rita Anggriani, Saksi M. Syahrizal ada menyimpan sabu-sabu narkoba jenis sabu-sabu kemudian pihak kepolisian menuju rumah Rita Anggriani tersebut sekitar pukul 03.00 WIB kemudian pihak kepolisian dipersilahkan masuk oleh kedua orang tua Rita Anggraini, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut serta disaksikan oleh Kadus L. Ashari di kamar Rita Anggraini ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan uang Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari pakaian Rita Anggraini, kemudian Saksi M. Syahrizal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir guna lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 32/10278/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya diduga terdapat narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 18,96 (delapan belas koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun terkait narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Setiap orang" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi M. Syahrizal diamankan oleh pihak kepolisian di depan mesin ATM BRI Simpang Riset, namun pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian belum menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kebun sawit yang terletak di Jalan Hj. Badiah, Kampit, Kec. Bagan Sinembah dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan Saksi M. Syahrizal;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak kepolisian pergi ke rumah Saksi M. Syahrizal yang beralamat di Kampung Nusa Indah, Kampit, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, dan melakukan pengeledahan disana dengan didampingi Kadus L. Ashari namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi M. Syahrizal mengatakan bahwa di rumah pacarnya yang bernama Rita Anggriani, Saksi M. Syahrizal ada menyimpan sabu-sabu narkotika jenis sabu-sabu kemudian pihak kepolisian menuju rumah Rita Anggriani tersebut sekitar pukul 03.00 WIB kemudian pihak kepolisian dipersilahkan masuk oleh kedua orang tua Rita Anggraini, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut serta disaksikan oleh Kadus L. Ashari di kamar Rita Anggraini ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan uang Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari pakaian Rita Anggraini, kemudian Saksi M. Syahrizal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir guna lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 32/10278/2021 tanggal 19 Februari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang didalamnya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga terdapat narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat bersih 18,96 (delapan belas koma sembilan puluh enam) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih **adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maupun Saksi M. Syahrizal;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi M. Syahrizal membantah mengetahui dan memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Rita Anggraini (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa pada tahap penyidikan menerangkan pernah disuruh oleh Saksi M. Syahrizal untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan pada saat itu Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Saksi M. Syahrizal di rumah Rita Anggraini (DPO);

Menimbang, bahwa artinya bantahan-bantahan terkait narkoba Terdakwa baru muncul pada persidangan yang artinya Terdakwa telah mencabut keterangannya pada tahap penyidikan dan atas keadaan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan atas nama Robi yang pada pokoknya menerangkan bahwa hal-hal yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah keterangan Terdakwa sendiri pada saat diperiksa sebagai tersangka dan selama pemeriksaan tersebut Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 189 Ayat (1) KUHAP mengatur "keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri," namun Pasal 189 Ayat (3) mengatur, "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri," sehingga apabila

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bantahan dari Terdakwa terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka lahir kewajiban bagi Terdakwa untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Adi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi tersebut pada dasarnya adalah tentang peristiwa penemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan narkoba jenis sabu didalam kamar Rita Aggraini (DPO), dimana Saksi Adi menyatakan saat ditemukannya barang bukti tersebut sebagian dari pihak kepolisian ada yang sudah masuk kedalam kamar kemudian menemukan barang bukti lalu memperlihatkannya, sedangkan Saksi Adi dan Saksi L. Ashari (Kadus) dan pihak kepolisian pada saat itu masih berdiri bercerita sekitar 4 (empat) langkah dari kamar, sementara berdasarkan keterangan para saksi penangkap dan Saksi L. Ashari saat ditemukannya barang bukti tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi L. Ashari;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut dipertimbangkan bahwa sebagaimana diketahui Saksi Adi merupakan orang tua dari Rita Anggraini (DPO) yang merupakan pacar dari Terdakwa, sehingga keterangan Saksi L. Ashari selaku Kadus dinilai memberikan keterangan yang bersifat netral dan patut dipercaya untuk menguatkan keterangan saksi penangkap yaitu Saksi Aseng Nainggolan dan Saksi Dedy Nofendra, maka dengan demikian Majelis Hakim lebih meyakini keterangan Saksi Aseng Nainggolan, Saksi Dedy Nofendra dan Saksi L. Ashari yang menerangkan shabu-shabu yang disita benar ditemukan di dalam kamar Rita Anggraini, sehingga dinilai keterangan saksi yang diajukan Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan pada putusan ini dipertimbangkan adanya percakapan melalui whatsapp antara Terdakwa dengan Baginda Hasibuan yang mana pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Baginda Hasibuan ada menanyakan sabu kepada Saksi M. Syahrizal dan meminta untuk diantarkan oleh Jeman (sebutan untuk Terdakwa), sehingga diperoleh petunjuk yang menjadi dasar menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dan Saksi M. Syahrizal memang terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menilai shabu-shabu yang ditemukan di dalam kamar Rita Anggraini (DPO) berada dalam penguasaan Saksi M. Syahrizal, dengan demikian memperhatikan petunjuk bahwa Saksi M. Syahrizal sebelumnya pernah menjual narkoba jenis sabu dengan dibantu oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa maupun Saksi M. Syahrizal tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di rumah Rita Aggaraini (DPO) namun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual narkoba dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi M. Syahrizal terlibat dalam peredaran Narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan menguasai narkoba tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bersekongkol dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan kesatu diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkoba harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna hitam, Uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 27 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 41 lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 61162, 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman pocari sweat, dan 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama M.Syahrizal Alias Rizal Bin Erwin Siregar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama M.Syahrizal Alias Rizal Bin Erwin Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 27 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 41 lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 61162;
- 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman pocari sweat;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama M.Syahrizal Alias Rizal Bin Erwin Siregar;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.